

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Izin usaha jasa pertambangan (iujp) perpanjangan yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Surat Permohonan Ditujukean Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)
2. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang
3. Rekaman NPWP Perusahaan
4. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)
5. Surat pernyataan tertulis di atas materai dan di stempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar
6. Surat Keterangan Domisili
7. Data kontak resmi perusahaan yang paling sedikit memuat nomor telepon, nomor handphone, dan e-mail
8. Daftar tenaga ahli, dibuat dalam tabel yang meliputi : nama, latar belakang pendidikan, keahlian/sertifikat/pengalaman, KTP/Izin Mempekerjakan TKA, Ijazah, CV, dan surat pernyataan tenaga ahli
9. Daftar tenaga ahli, dibuat dalam tabel yang meliputi : nama, latar belakang pendidikan, keahlian/sertifikat/pengalaman, KTP/Izin Mempekerjakan TKA, Ijazah, CV, dan surat pernyataan tenaga ahli
10. Daftar peralatan, dibuat dalam bentuk tabel yang meliputi : jenis, jumlah, kondisi, status kepemilikan, dan lokasi keberadaan alat Rekaman STNK Dump Truck dan Kendaraan Operasional, Foto Copy Invoice/Faktur pembelian alat berat
11. Rekaman STNK Dump Truck dan Kendaraan Operasional, Foto Copy Invoice/Faktur pembelian alat berat
12. Dokumentasi/Foto Dump Truck, Kendaraan Operasional, alat berat dan atau alat-alat penunjang lainnya sesuai bidang usaha yang dimohonkan
13. Surat perjanjian kerjasama (MOU) dengan perusahaan yang memiliki peralatan apabila belum mempunyai peralatan yang dimaksud baik milik sendiri maupun sewa
14. Kontrak sewa alat apabila peralatan yang dimaksud merupakan peralatan sewa
15. Rekaman NPWP Pemohon
16. Rekaman KTP Pemohon
17. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 22:08. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

18. Rekaman KTP Kuasa

19. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Sesuai SOP

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. izin usaha jasa pertambangan (iujp) perpanjangan yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi

Pengaduan Layanan

- Kotak pengaduan,
- Email : pengaduanptspprov@gmail.com
- Fax : (0401)3126182
- Wa : 08114090871 , 085241766401
- sispadu.sultraprov.go.id
- dpmpstsp.sultraprov.go.id
- Klinikpengaduan(bidanglayananpengaduan)